



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM TIM PENDATAAN, PENGUKURAN, PEMETAAN
DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH ASET PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendataan, pengukuran dan pemetaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali bertujuan untuk memudahkan dan memberi kejelasan penggunaan tanah jika terjadi permasalahan;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah tanah aset Pemerintah Provinsi Bali, perlu diberikan honorarium kepada Tim Pendataan, Pengukuran, Pemetaan dan Penyelesaian Masalah Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tim Pendataan, Pengukuran, Pemetaan dan Penyelesaian Masalah Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM TIM PENDATAAN, PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH ASET PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan pendataan, pengukuran, pemetaan dan penyelesaian masalah tanah aset Pemerintah Provinsi Bali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Pendataan, Pengukuran, Pemetaan dan Penyelesaian Masalah Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Tim adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan pendataan, pengukuran, pemetaan dan penyelesaian masalah tanah aset Pemerintah Provinsi Bali.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk Tim untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah aset Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. penasehat;
 - b. ketua;
 - c. wakil Ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sub tim perumus kebijakan penyelesaian masalah;
 - b. sub tim pendataan, pengukuran dan pemetaan;
 - c. sub tim pengamanan; dan
 - d. staf sekretariat.

BAB III
TUGAS TIM

Pasal 4

- (1) Sub tim perumus kebijakan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan pengumpulan bahan hukum (peraturan perundang-undangan) dalam rangka mencari solusi penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Provinsi;
 - b. berkoordinasi dengan tokoh masyarakat selaku wakil dari masyarakat Sumberklompok dalam rangka upaya penyelesaian masalah;
 - c. menyampaikan beberapa alternatif dan rekomendasi penyelesaian masalah yang telah disepakati; dan
 - d. membuat laporan hasil kerja kepada Gubernur melalui Ketua Tim.
- (2) Sub tim pendataan, pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. mengadakan pendataan, survey dan verifikasi atas aset-aset tanah inventaris penguasaan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. melakukan pendataan jumlah penduduk Desa Sumberklompok yang menggarap tanah aset Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan luasan lahan garapan, luas pekarangan dan luas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dan data penunjang lainnya; dan
 - c. membuat laporan hasil kerja kepada Gubernur melalui Ketua Tim.
- (3) Sub tim pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengamanan tanah aset Pemerintah Provinsi;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban serta suasana kondusif dalam rangka penyelesaian masalah tanah aset Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - c. membuat laporan hasil kerja kepada Gubernur melalui Ketua Tim.
- (4) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim, memfasilitasi kegiatan rapat/koordinasi/monitoring dan evaluasi ke lapangan dan menyelesaikan administrasi kegiatan.

BAB IV
BESARAN HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan honor sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan honor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan honor sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan honor sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (5) Anggota Sub Tim Perumus Kebijakan Penyelesaian Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan honor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (6) Anggota Sub Tim Pendataan, Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan honor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (7) Anggota Sub Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan honor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (8) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan honor sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Nopember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 88